

KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI DI KEPOLISIAN

Marthen Orun

19602039

marthenorun1991@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Pembimbing :

Dra. Meiske M. Lasut, M. Hum

meiske280963@gmail.com

Dr. Stience Sidayang S.H.,M.H

vivisidayang8@gmail.com

ABSTRAK

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perlcara pidana. Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Tujuan Penelitian ini untuk Pengaturan hukum tentang alat bukti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan untuk perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Dengan kesimpulan bahwa pembuktian merupakan bagian penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dengan demikian bukti-bukti menjadi hal yang sangat di butuhkan pada pemeriksaan di kepolisian. Oleh karena itu polisi di tuntutan untuk menjadi alasan utama suatu perkara menjadi terang atau dapat di hadirkan bukti-buktinya.

Kata kunci: *Alat Bukti, Kepolisian*

PENDAHULUAN

Selama ini kejahatan sering menjadi permasalahan tersendiri bagi suatu masyarakat, Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat

lahiriah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat.¹ Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari hukum, dan hukum pun telah berkembang seiring perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun kejahatan juga berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini² Dari perkembangan ini yang menjadi tugas berat adalah pada bidang penyidikan maupun penganagakan hukum dalam membuktikan bilamana suatu kejahatan telah terjadi.

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.³

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perlcara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut hams benarbenar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya akan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut dipersidangan.⁴

Pada tingkat pemeriksaan di kepolisian Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat BAP tersebut) dan tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa, serta memuat uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu suatu tindak

¹ Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

² Diana Putong, Renita Bakarbesy, Lusia M Ohoirat, Alda Alfiani, Ester Tasya Manampiring, *Urgensi Penanganan Human Trafficking sebagai Kejahatan Lintas Negara*, Jurnal Hukum Progresif, 2023

³ M.Erham Amin & Putry Damayanti, *Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika*, Hlm 257-258, <File:///D:/File%20download/9236-23432-1-Sm.Pdf>

⁴ I Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Hlm 279 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/81115-Id-Kekuatan-Alat-Bukti-Dalam-Persidangan-Pe.Pdf>

pidana tersebut dilakukan, berita acara pemeriksaan juga harus memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan secara limitative alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan menggunakan alat bukti lain selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti surat yang dapat di gunakan dalam pengadilan. Alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) biasanya dilakukan dalam pemeriksaan saksi di kepolisian.

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian Undang-undang secara negatif, menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian Undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang- undang.⁶

Adanya alat bukti petunjuk tersebut harus dibuktikan disidang pengadilan, karena sesuatu pembuktian dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan atas alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang atau bukti yang tidak mencukupi seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".⁷

Pada tingkat pemeriksaan di kepolisian penyidik memiliki kewenangan dan tugas untuk mengumpulkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud terdiri Dari minimal 2 alat bukti. Yakni bukti surat atau BAP dan salah satu bukti lainnya. Untuk dapat di katakana perkara pidana tersebut dapat di tindak lanjuti. Jika tidak maka perkara pidana tersebut tidak bisa di lanjutkan karena kekurangan alat bukti. Alat bukti memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat terang suatu perkara dan meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti di Kepolisian ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang alat bukti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum alat bukti di kepolisian

⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, Hlm.285-289

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2016, Hlm. 278

⁷ Muhammad Irfan, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Dan 9/Pid.B/2016/Pn.Slk), Hlm 106, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/Article/View/156/162>

Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait hukum pidana di Indonesia
 - b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa mengenai wawasan khususnya dalam hukum pembuktian di Indonesia.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, dan pihak lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya untuk mengatasi permasalahan dalam hal ini dalam hal ini pembuktian pidana.
Memberikan bahan masukan kepada pemerintah Indonesia dan/atau pejabat terkait dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum mengatakan, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam hal ini semua regulasi yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis

Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi, sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan tersier. Disini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum tersebut:

- A. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, Hal 43.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2005, Hal 136

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

C. Bahan hukum sekunder: Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan Hukum Tersier : Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisa bahan hukum ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Alat Bukti Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?

Menurut William R Bell, factor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bukti harus memiliki relevansi dan korelasi. Sehingga dalam perkara pidana, polisi sering menanyakan pertanyaan” mendasar seperti; unsur-unsur kejahatan, kesalahan tersangka, dan fakta-fakta mana yang harus di buktikan.
2. Bukti harus bisa di percaya (bukti tersebut bisa di andalkan agar memperkuat bukti lain).
3. Tidak bisa di dasarkan pada persangkaan yang tidak objektif.
4. Memiliki dasar pembuktian atau berdasarkan alat-alat bukti.
5. Cara mengumpulkan bukti harus sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.¹²

Yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 127

¹² William R. Bell, Practical Criminal Investigations In Correctional Facilities, (Boca Raton-New York; Crc Press 2002), Hlm 115.

¹³ Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Op. Cit, Hlm. 23.

tersangkanya¹⁴ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi) Berdasarkan pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat- alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana, kata lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Lalu bagaimana jika saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan terhadap apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami? Karena saksi tidak dapat hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan, maka keterangan saksi di penyidikan atau keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan di depan sidang¹⁵.

B. Kekuatan Hukum Alat Bukti Di Kepolisian

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Hasil mengenai pembuktian ini juga menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia karena apabila sampai penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa mengalami kesalahan, maka disitulah Hak Asasi Manusia Terdakwa juga dilanggar. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim namun sebenarnya itu tidak benar. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁶

Sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang di sampaikan bahwa ada 5 jenis alat bukti. Namun dalam perkembangannya ada begitu banyak hal yang dapat di jadikan sebagai alat bukti oleh kepolisian. Berikut di bawah ini adalah alat-alat bukti yang

¹⁴ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya, PT. Citra Aditya Bakti, Kota : Bandung, 2007, Hlm. 51

¹⁵ Fachrul Rozi, S.H., M.H, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Hlm 22, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/286645-Sistem-Pembuktian-Dalam-Proses-Persidang-C81b9beb.Pdf>

¹⁶ Narulita Anggun, Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb), Hlm 173, [file:///C:/Users/User/Downloads/30072-72350-1-SM%20\(3\).Pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/30072-72350-1-SM%20(3).Pdf)

memiliki kekuatan hukum pembuktian yang juga dapat di gunakan oleh pihak kepolisian.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun aparat penyidik pada lazimnya akan memulai melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum cukup, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi, membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah di meyakinkan maka disilah peranan barang bukti perlu ditampilkan dalam persidangan agar hakim dapat meyakinkan atas perkara pidana yang diproses dalam persidangan sehingga melahirkan suatu putusan atau penyelesaian.¹⁷ Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti merupakan bagian penting dan sebagai penentu Keputusan akhir di persidangan, oleh karena itu polis memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁸

Sebagaimana alat bukti yang ditentukan kriterianya sebagai alat bukti yang sah, tentunya barang bukti yang dimaksudkan harus memiliki keabsahannya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengatur kewenangan “Mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana di atur dalam pasal 15 ayat 1 huruf i, dan diberikan penjelasannya bahwa, keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya¹⁹.

Perihal pembuktian, alat bukti dan barang bukti sah keberadaannya dan pantas di pergunakan dalam persidangan sepanjang di temukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sebab polisi pada dasarnya telah di berikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan demi menemukan alat-alat bukti terhadap suatu perkara pidana.

¹⁷ A. Ashari, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Hlm 6, <https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf>

¹⁸ Warsito Hadi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka: Jakarta, Hlm 12

¹⁹ Lihat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Huruf i)

KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan ada 5 Jenis alat bukti yang sah, di antaranya adalah; *Alat bukti saksi, alat bukti surat, keterangan, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa*. Namun seiring perkembangannya dalam pembuktian sering di dukung dengan alat-alat bukti lain yang di temukan oleh kepolisian sepanjang di anggap berkaitan dengan perkara yang sedang di cari bukti-buktinya.
2. Pada dasarnya suatu di tugas di laksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang yang di berikan, alat bukti yang di temukan oleh kepolisian merupakan alat bukti yang sah. Sebab kepolisian dalam menjalankan jabatannya sebagai penyidik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut merupakan alat-alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- M.Erham Amin & Putry Damayanti, Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika, Hlm 257-258, <File:///D:/File%20download/9236-23432-1-Sm.Pdf>
- I Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, Hlm 279 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/81115-Id-Kekuatan-Alat-Bukti-Dalam-Persidangan-Pe.Pdf>
- Muhammad Irfan, Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Dan 9/Pid.B/2016/Pn.Slk), Hlm 106, <https://www.Swarajustisia.Unespadaang.Ac.Id/Index.Php/UJSJ/Article/View/156/162>
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, Hlm.285-289
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2016, Hlm. 278
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986, Hal 43.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Edisi Revisi, Prenada Media Group, 2005, Hal 136
- William R. Bell, Practical Criminal Investigations In Correctional Facilities, (Boca Raton-New York; Crc Press 2002), Hlm 115.
- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Op. Cit, Hlm. 23.
- Fachrul Rozi, S.H., M.H, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Hlm 22, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/286645-Sistem-Pembuktian-Dalam-Proses-Persidang-C81b9beb.Pdf>
- Narulita Anggun, Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb), Hlm 173, [File:///C:/Users/User/Downloads/30072-72350-1-SM%20\(3\).Pdf](File:///C:/Users/User/Downloads/30072-72350-1-SM%20(3).Pdf)
- A. Ashari, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Hlm 6, <https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf>

Warsito Hadi Utomo, 2005. Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka: Jakarta,
Hlm 12

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia